



P U T U S A N

NOMOR : 184/PDT/2013/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAWIS, Tempat Lahir Kampung Pondok Tarusan, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat Sawah Laweh Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk selanjutnya disebut dengan **TERGUGAT I/PEMBANDING I** ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor : 10/Pen.Pdt/2013/PN. tertanggal 20 Maret 2013 yang menetapkan **ZURIYANTI**, tempat lahir Batu Hampar, 10 Mei 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Pondok Batu Hampar, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai Kuasa Insidentil untuk mewakili kepentingan Tergugat Sdr. Nawis dalam perkara perdata No. 02/Pdt.G/2013/PN.PIN.

M E L A W A N

DARMAWA Pg. Mawa Pgl. Idar, Umur 53 tahun, Suku Tanjung, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat Kampung Pondok Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**;

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor : 02/Pen.Pdt/2013/PN tertanggal 21 Januari 2013 yang menetapkan **TITI MARLINA**, tempat/tanggal lahir Batu Hampar/14 April 1986, Suku Tanjung, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Batu Hampar, Kenagarian Batu Hampar, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Kuasa Insidentil** untuk mewakili

Hal 1 dari 5 hal Put.No. 184/PDT/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat **Sdri. DARMAWA** dalam perkara Perdata No.02/Pdt.G/2013/PN.PIN. dan,

PRAKA YUSRIZAL, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS (TNI AL) beralamat, Lantamal Angkatan Laut Teluk Bayur dan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/ TURUT TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Desember 2013 No. 184/PDT/2013/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 September 2013 No. 02/Pdt.G/2013/PN.PIN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas setumpuk tanah sawah yang diperoleh secara turun-menurun dari cancang latiah nenek buyutnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memasuki, menggarap dan membangun pondasi diatas objek sengketa sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatijge Daads) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Penggugat dalam keadaan bebas dari hak-hak orang lain yang diperdapat dari masing-masing Para Tergugat serta dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan yang ada diatasnya ;

Hal 2 dari 5 hal Put.No. 184/PDT/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.001.000,- (dua juta seribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 - Membaca, bahwa Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 06/PDT.BDG/2013/PN.PIN., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2013 Kuasa Tergugat I/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 September 2013 No. 02/Pdt.G/2013/ PN.PIN., dan Akta Pernyataan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2013, serta kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 20 November 2013 ;
 - Membaca, bahwa Memori Banding tertanggal 25 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 1 Oktober 2013, dan telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada 4 Oktober 2013, serta kepada Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 November 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan ;
 - Membaca, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 Oktober 2012, serta telah diberitahukan secara sah kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kepada Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 November 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Painan ;
 - Membaca, bahwa Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding, dan kepada Penggugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2013, serta kepada Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat I/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal 3 dari 5 hal Put.No. 184/PDT/2013/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama baik berkas perkara dan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, serta Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh sebab itu putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 2 September 2013 No. 02/Pdt.G/2013/PN.PIN, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : **RABU** tanggal **15 JANUARI 2014** oleh kami : **HERMAN NURMAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis **BAMBANG UTOMO, SH.** dan **ZAHERWAN LESMANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 4 dari 5 hal Put.No. 184/PDT/2013/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari RABU dan tanggal 22 JANUARI 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KASMAN,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

BAMBANG UTOMO, SH.

HERMAN NURMAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

ZAHERWAN LESMANA, SH.

KASMAN, SH.

Perincian Ongkos Perkara :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

J u m l a h.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal Put.No. 184/PDT/2013/PT.PDG